



KABUPATEN JENEPONTO  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KAMPALA  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF  
TUBERCULOSIS (TBC) DESA KAMPALA KECAMATAN ARUNGKEKE  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA DESA KAMPALA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kampala.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 100.3.3.2/300/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Desa Kampala.

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.

8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kampala  
pada Tanggal 20 Oktober 2025  
Kepala Desa Kampala



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto
2. Camat Arungkeke
3. Kepala UPT. Puskesmas Arungkeke
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peringgal

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KAMPALA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS/POKJA MODEL  
PENGEMBANGAN DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS  
KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Jeneponto  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Arungkeke  
2. Kapolsek Arungkeke  
3. Danramil Batang dan Arungkeke  
4. Kepala Puskesmas Arungkeke

Ketua : Hj.Rosmiati

Wakil Ketua : Bahtiar.B

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - Yeyen Alfian
  - Baco.T
  - Sudirman
  - Mustari
  - Syamsuddin
  - Asriati
  - Kartini
  - Nurbaya
  - Nurhayati
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - AIPTU Sappewali, S.Sos
  - SERKA Hasbullah
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - Nirmala Santi, S.Tr.Keb
  - Nurul Adawiyah, A.Md.Keb
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - Sikolah
  - Arianto
  - Andi Tenri Sukki

Ditetapkan di Kampala  
Pada Tanggal 20 Oktober 2025  
Kepala Desa Kampala

